



The Implementation of Protection Policies for Migrant Workers in Subang Regency

Andri Rosadi¹, Tepi Peirisal², Sugiyono³

^{1,2,3}MAP Universitas Subang

Gedung Pascasarjana Universitas Subang, Jl. R. A Kartini KM3 Subang, Indonesia

E-mail : ¹andri.rosadi88@gmail.com, ²tepypei@gmail.com, ³Sugiyono@unsub.ac.id

Abstrak - Permasalahan pekerja migran di Kabupaten Subang seperti fenomena gunung es, dimana permasalahan yang nampak ke permukaan merupakan sebagian kecil dari banyaknya permasalahan yang terungkap. Rata-rata Pekerja migran asal Kabupaten Subang yang mengalami permasalahan merupakan pekerja migran nonprosedural. Minimnya sosialisasi disinyalir menjadi penyebab maraknya pekerja migran nonprosedural tersebut. Pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang dituntut untuk memiliki komitmen yang cukup kuat untuk mengatasi permasalahan tersebut mengingat perlindungan pekerja migran merupakan kewenangan sekaligus amanat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan tentang perlindungan pekerja migran di Kabupaten Subang.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang perlindungan pekerja migran di Kabupaten Subang belum efektif. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk meningkatkan pelayanan terkait penempatan pekerja migran melalui LTSA-P2PMI nampaknya belum sesuai dengan harapan, terbukti dengan masih maraknya praktek percaloan dan kurangnya sosialisasi khususnya bagi masyarakat yang berpotensi menjadi Calon Pekerja Migran.

Aspek derivasi kebijakan atau turunan kebijakan berupa peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan bagi pekerja migran di Kabupaten Subang sangat dibutuhkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ini.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan Publik, Pelindungan Pekerja Migran, Kabupaten Subang*

Abstract - The problem of migrant workers in Subang Regency is like an iceberg phenomenon, where the problems that appear to the surface are a small part of the many problems revealed. On average, migrant workers from Subang Regency who experience problems are nonprocedural migrant workers. The lack of socialization is allegedly the cause of the rise of nonprocedural migrant workers. The government, in this case the Manpower, Transmigration, Energy and Mineral Resources Office of Subang Regency is required to have a strong enough commitment to overcome these problems considering that the protection of migrant workers is the authority and mandate of Government Regulation Number 59 of 2021 concerning the Implementation of the Protection of Indonesian Migrant Workers. This study aims to analyze the extent of policy implementation on the protection of migrant workers in Subang Regency. The approach in this study is a descriptive study through interviews, observations and documentation studies. The results showed that the implementation of policies on the protection of migrant workers in Subang Regency has not been effective. Several efforts have been made by the Regional Government of Subang Regency to improve services related to the placement of migrant workers through LTSA-P2PMI seems to have not been in line with expectations, as evidenced by the widespread practice of brokering and the lack of socialization, especially for people who have the potential to become prospective migrant workers. The aspect of policy derivation or policy derivatives in the form of regional regulations that specifically regulate protection for migrant workers in Subang Regency is needed as a form of local government commitment in implementing this policy.

Keywords : *Public Policy Implementation, Protection of Migrant Workers, Subang Regency*

I. PENDAHULUAN

Salah satu masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi disertai dengan distribusi pendapatan yang tidak merata, menyebabkan berbagai ketimpangan seperti kesenjangan pendapatan daerah, upah serta sarana dan prasarana.

Kondisi ini yang mendorong masyarakat untuk migrasi ke daerah lain guna memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Dengan keterbukaan ekonomi dan perdagangan bebas meningkatnya arus buruh migran dari negara berkembang ke negara maju menjadi lebih luas dan mudah. Negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sektor formal dan informal. Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang belum memberikan kesempatan kerja yang luas bagi warganya. Munculnya tenaga kerja migran merupakan akibat dari peningkatan angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja.

Semakin maju kondisi sosial ekonomi suatu daerah maka akan menciptakan faktor penarik (*pull factor*), antara lain tingginya tingkat penghasilan di daerah tujuan. Di sisi lain, daerah mempunyai faktor pendorong (*push factor*) yang menyebabkan sejumlah penduduk melakukan migrasi ke luar daerahnya, antara lain kemiskinan di daerah asal dalam arti minimnya tingkat pendapatan dan kedudukan mereka yang tidak memuaskan di daerah asal.

Pekerja migran seringkali disebut sebagai pahlawan devisa mengingat besarnya remitansi yang diperoleh para pekerja migran setiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), Pekerja Migran Indonesia menyumbangkan devisa sebesar US\$ 9,71 miliar pada tahun 2022. Jumlah remitansi tersebut naik 6,01% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak US\$ 9,16 miliar. Pekerja migran telah memberikan dampak yang besar bagi negara Indonesia. Perolehan devisa berupa remitansi, baik yang dibawa langsung maupun yang dikirimkan pekerja migran melalui jasa lembaga keuangan perbankan atau

nonperbankan, memberikan tambahan pemasukan devisa negara serta memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi di daerah domisili baik perekonomian secara regional maupun nasional.

Tabel 1. Penempatan Pekerja Migran Asal Kabupaten Subang

TAHUN	JUMLAH	TREN
2020	2.883	
2021	1.558	85 % Penurunan dari 2020
2022	3.891	150 % Kenaikan dari 2021

Sumber: Data Pusdatin BP2MI, 2023

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan bahwa jumlah penempatan pekerja migran asal Kabupaten Subang mengalami peningkatan selama satu tahun terakhir, dengan total 3.891 penempatan pada tahun 2022. Sementara pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.558 penempatan dibandingkan tahun 2020 sebanyak 2.883 penempatan. Penurunan penempatan pekerja migran tahun 2021 tersebut terjadi di semua daerah di Indonesia. Penurunan yang cukup dalam ini tampak dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 (Data Pusdatin BP2MI, 2023).

Pada periode tahun 2020 hingga tahun 2022, Kabupaten Subang menjadi penyumbang terbanyak ke-14 pekerja migran di Indonesia dengan jumlah penempatan sebanyak 8.332 orang (Data Pusdatin BP2MI, 2023). Sementara itu di tingkat Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang penyumbang pekerja migran terbanyak ketiga dibawah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon.

Dari data di atas menunjukkan bahwa bekerja di luar negeri menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya banyak tenaga kerja yang tidak berhasil untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Tabel 2. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2020-2022 Berdasarkan Asal Kabupaten/Kota Pekerja Migran Indonesia

NO	KABUPATEN/ KOTA	2020	2021	2022
1	Indramayu	10.076	5.262	12.794
2	Lombok Timur	3.034	490	8.885
3	Cilacap	5.175	3.433	8.677
4	Cirebon (Kab)	4.942	2.624	7.639
5	Ponorogo	5.383	4.126	7.566
6	Lombok Tengah	2.113	552	7.138
7	Blitar	5.445	4.624	6.961
8	Malang	5.583	4.831	6.590
9	Kendal	4.199	3.501	5.847
10	Lampung Timur	3.719	1.688	5.778
11	Tulungagung	4.022	2.365	5.202
12	Brebes	2.461	1.344	4.911
13	Banyuwangi	3.337	2.435	4.335
14	Subang	2.883	1.558	3.891
15	Madiun	2.669	2.081	3.533
16	Lombok Barat	709	114	3.387
17	Grobogan	1.413	961	3.284
18	Pati	1.628	921	3.068
19	Kediri	2.106	1.685	2.575
20	Sragen	1.089	631	2.422

Sumber: Data Pusdatin BP2MI, 2023

Untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, pemerintah kemudian melakukan kebijakan terkait penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memberikan kesempatan kepada warga yang ingin bekerja di luar negeri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kebijakan penempatan pekerja migran dapat dipandang sebagai kegiatan yang positif bagi Indonesia karena kesempatan kerja di Indonesia masih sangat terbatas. Namun, rentannya permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran mengharuskan pemerintah menjamin segala bentuk perlindungan sosial dan perlindungan hak asasi mereka. Dalam penelitiannya, Setiadi (2000) menemukan permasalahan kemanusiaan, kultural, dan sosial lainnya sebagai akibat migrasi internasional di Indonesia karena kurangnya perhatian terhadap masalah tersebut dari berbagai ahli migrasi internasional (Sepriandi, 2018).

Salah satu penyebab pekerja migran bermasalah adalah masih lemahnya penguasaan keterampilan, penguasaan bahasa asing, berpendidikan rendah, serta melalui proses pengiriman ilegal (Diyanti, 2011; Habibullah, dkk, dalam Sepriandi, 2018). Sementara itu hasil penelitian Sutaat (2007) tentang pelayanan sosial pekerja migran bermasalah di Malaysia, permasalahan tersebut bersumber di hulu, yakni ketidaksiapan pekerja migran untuk bekerja di luar negeri. Dari beberapa kajian tersebut, dapat dilihat bahwasanya berbagai permasalahan yang timbul bagi pekerja migran disebabkan oleh berbagai faktor.

Selain itu, dideportasinya dari negara tempatnya bekerja merupakan sebuah persoalan yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah pula, hal itu dikarenakan perlunya sebuah kepastian perlindungan dari negara terhadap hak-hak dasar pekerja migran sebagai warga negara Indonesia.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan pengganti aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja migran. Kemudian Undang-Undang tersebut dibuat aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Terminologi penggunaan kata perlindungan dalam penelitian ini selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara makna kata perlindungan dan makna kata pelindungan. Meskipun sama-sama berasal dari kata dasar lindung, namun kata tersebut memiliki perbedaan makna. Perlindungan yaitu tempat berlindung, artinya pekerja migran mencari perlindungan. Sedangkan pelindungan adalah perbuatan melindungi, artinya negara mempunyai kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran, bukan pekerja migran yang mencari perlindungan.

Secara empirik, pekerja migran di Kabupaten Subang memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) masih banyaknya pekerja migran nonprosedural, (2) pekerja migran asal Subang yang meninggal dunia cukup tinggi, (3) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang menyebutkan bahwa ada sekitar 200-an (kasus ilegal) itu dari tahun 2021 sampai sekarang. Pihaknya menangani banyak kasus pekerja ilegal/nonprosedural ini manakala mereka bermasalah. Mereka

bermasalah dan mengadu ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang untuk meminta dipulangkan (www.detik.com diakses 08 Juli 2023 jam 20.00 WIB).

Sebanyak 10 pekerja migran asal Kabupaten Subang meninggal di luar negeri dalam empat bulan terakhir. Angka tersebut berdasarkan catatan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Kabupaten Subang. Pihak Disnakertrans ESDM mengatakan angka kematian PMI memang tinggi. Sebagian besar yang meninggal adalah pekerja yang masuk ke negara itu secara nonprosedural dan kontraknya telah habis (www.jabar.tribunnews.com diakses 08 Juli 2023 jam 20.30 WIB).

Beberapa persoalan di atas menjadi dilematis dan fenomena yang memang terjadi di masyarakat. Pekerja migran nonprosedural ini jumlahnya bisa saja lebih banyak dari pekerja migran yang sesuai prosedur. Minimnya sosialisasi bisa saja menjadi penyebab maraknya pekerja migran nonprosedural. Permasalahan pekerja migran seharusnya bisa diminimalisir dan dicegah melalui sosialisasi.

Pekerja migran nonprosedural di Kabupaten Subang seperti fenomena gunung es. Maksudnya, kasus yang nampak ke permukaan hanya sebagian kecil namun sesungguhnya sebagian besar kasusnya terpendam di bawah permukaan. Tentunya, posisinya sangat rentan terhadap permasalahan. Rentannya para pekerja migran terhadap berbagai permasalahan terutama mereka yang bekerja pada sektor informal.

Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Subang sesuai kewenangannya wajib melakukan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia. Pemerintah daerah dituntut dan diberi peran besar untuk mengurus dan melindungi pekerja migran Indonesia sejak sebelum perekrutan. Namun, pada pelaksanaannya kebijakan tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Subang belum berjalan secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran di Kabupaten Subang.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif dengan desain kualitatif. Informan yang diwawancarai yaitu mereka yang memiliki informasi terkait kebijakan Pelindungan Pekerja Migran di Kabupaten Subang antara lain; Mantan Pekerja Migran, Komunitas Purna Diaspora Indonesia, P3MI yang terlibat dalam proses recruitmen pekerja, Aparatur Desa, Bidang Penempatan dan perluasan Tenaga kerja serta pelaksana Kebijakan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Subang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memuat ketentuan-ketentuan agar negara menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak di luar negeri sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan. Selain itu para pekerja migran terlindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat manusia serta perlakuan yang melanggar hak-hak asasi manusia.

Peraturan Pemerintah ini merupakan upaya untuk meminimalisir permasalahan pekerja migran di atas dan

tentunya meminimalisir adanya praktek percaloan yang mengakibatkan banyaknya pekerja migran nonprosedural. Melalui Peraturan Pemerintah ini, tata kelola penempatan pekerja migran harus mengedepankan aspek perlindungan dan jaminan sosial, mengingat proses dan pergerakan migrasi pekerja antarnegara sangat dinamis.

Disnakertrans Kabupaten Subang memiliki Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan perlindungan pekerja migran. Pembentukan LTSA ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat dan berkualitas tanpa diskriminasi. Namun adanya LTSA tersebut belum mampu meminimalisir banyaknya pekerja migran nonprosedural di Kabupaten Subang.

Dalam mengeksplorasi keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran di kabupaten Subang peneliti melihat dari tiga aspek, yaitu Organisasi, Interpretasi dan aspek aplikasi / penerapan.

1. Organisasi

Organisasi berkaitan dengan pembentukan kembali sumber daya, unit-unit, dan metode agar program dapat berjalan (Jones, 1996). Dalam melaksanakan kebijakan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Subang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 yaitu untuk menjamin pemenuhan hak pekerja migran sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Maka perlu adanya organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan dimaksud.

Disnakertrans Kabupaten Subang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang. Adapun Disnakertrans memiliki 5 (lima) bidang dan 1 (satu) sekretariat. Dari sudut pandang implementasi kebijakan, bahwa keberhasilan perlindungan pekerja migran sangat tergantung pada kemampuan organisasi pelaksana, khususnya Disnakertrans dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Hasil wawancara dengan informan kunci mengemukakan bahwa struktur organisasi yang ada pada Disnakertrans mendukung dalam perlindungan pekerja migran di Kabupaten Subang. Lebih lanjut dikemukakan bahwa adanya Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-P2PMI) yang sudah terkoneksi dengan Disdukcapil, Imigrasi, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai salah satu contoh Disnakertrans mengeluarkan rekom ID dan rekomendasi Paspor, Imigrasi menerbitkan Paspor, khusus untuk calon pekerja migran Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dikeluarkan oleh Polda.

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 341 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Dinas tidak ada bidang khusus dalam perlindungan pekerja migran di Peraturan Bupati tersebut.

Organisasi yang dimiliki Disnakertrans Kabupaten Subang masih dirasa kurang efektif karena perlindungan pekerja migran berada satu bidang dengan penempatan dan perluasan tenaga kerja. Bahkan di Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2022 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Disnakertrans tidak ada tertuang khusus mengenai perlindungan pekerja migran. Adapun tugas pokok Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja yaitu melaksanakan kegiatan

menyebarkan Informasi Penempatan Pasar Kerja, Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Kehadiran Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-P2PMI) di Disnakertrans Kabupaten Subang memang memberikan kontribusi khususnya terhadap penempatan pekerja migran karena layanan tersebut dapat memudahkan dan mendekatkan layanan pemerintah kepada calon pekerja migran, serta memotong rantai perantara yang selama ini berpotensi menjerumuskan para pekerja ke dalam praktik-praktik eksploitatif. Namun pada pelaksanaannya masih banyaknya praktek-praktek percaloan dalam rekrutmen calon pekerja migran. Bahkan kebanyakan pekerja migran yang mengalami masalah ataupun meninggal dunia mereka pekerja migran nonprosedural.

Ketersediaan sumber daya tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi. Terkait sumber daya manusia, hasil wawancara mengungkap bahwa sudah sesuai tugas pokok masing masing. Khusus pelayanan pekerja migran ada pengantar kerja dua orang Pengantar kerja sudah memiliki kompetensi khusus dengan telah mengikuti pendidikan pelatihan kurang lebih tiga bulan. Secara kuantitas jumlah pengantar kerja yang menangani calon pekerja migran dirasa sudah cukup karena tidak terlalu banyak calon pekerja migran yang datang ke Disnakertrans khususnya LTSA-P2PMI.

Selanjutnya adalah sumber daya anggaran untuk melaksanakan kebijakan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Subang pada tahun 2023 diketahui tidak ada anggaran, seperti contohnya untuk kasus penjemputan jenazah pekerja migran yang meninggal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa selama tahun 2023 ajuan anggaran khusus baik pembinaan atau sosialisasi serta penjemputan jenazah belum mendapat persetujuan. Di tahun 2024 anggaran diturunkan hanya untuk SPPD penjemputan Jenazah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari aspek organisasi, Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran di Kabupaten Subang menunjukkan belum berjalan secara efektif dalam perspektif sumber daya anggaran yang masih sangat minim.

2. Interpretasi

Interpretasi dalam penelitian ini adalah menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Subang dari segi interpretasi dapat dilihat apakah implementasi kebijakan pekerja migran sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Menyangkut pemahaman terhadap tujuan kebijakan perlindungan pekerja migran. Secara normatif bahwa tujuan dari kebijakan perlindungan pekerja migran sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 adalah agar negara menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak di luar negeri sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan. Selain itu para pekerja migran terlindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat manusia serta perlakuan yang melanggar hak-hak asasi manusia.

Terkait tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 untuk memberikan perlindungan pekerja migran dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan hasil wawancara dengan mantan

pekerja migran menunjukkan bahwa dari segi tujuan kebijakan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Subang menunjukkan bahwa belum dilaksanakannya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, dimana pekerja migran yang berangkat masih ada yang tidak sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuannya.

Kemudian tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 yaitu pekerja migran terlindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat manusia serta perlakuan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut tentunya harus dimulai dengan meminimalisir pekerja migran nonprosedural.

Dalam hal meminimalisir pekerja migran nonprosedural tentunya dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat khususnya calon pekerja migran. Sosialisasi ini merupakan komunikasi yang bersifat informatif, dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak memiliki keterlibatan sehingga menciptakan komunikasi yang sifatnya dua arah. Berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi khususnya terkait perlindungan pekerja migran tidak rutin dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Subang. Sosialisasi secara ideal akan menambah pemahaman masyarakat terkait alur atau proses penempatan pekerja migran melalui LTSA dan advokasi tentang bahaya pemberangkatan pekerja migran yang nonprosedural. Karena pemberangkatan pekerja migran nonprosedural merupakan salah satu pintu masuknya kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Penjelasan Kasubnit V Subdit V Dittipidum Bareskrim Polri pada kesempatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Perlindungan Pekerja Migran menuturkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki modus yaitu penyalahgunaan dokumen perjalanan, pemanfaatan teknologi informasi, memberikan harapan gaji besar, memanfaatkan kelengahan pengamanan perbatasan, praktik kerja lapangan tidak sesuai ketentuan dan eksploitasi seksual.

Dalam kesempatan tersebut juga diungkap bahwa penempatan pekerja migran non prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki kemiripan namun terkait TPPO ada unsur ketidaktahuan calon pekerja migran bahwa mereka merupakan korban TPPO. Berbeda dengan penempatan pekerja migran nonprosedural yang calon pekerja mengetahui sebelumnya bahwa mereka berangkat secara ilegal.

Menurut Jones, mengimplementasikan kebijakan seharusnya ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi patokan bagi para implementor kebijakan agar implementor kebijakan mengerti dan paham apa saja yang mesti dipersiapkan dan apa yang mesti dikerjakan, siapa kelompok sasaran dari kebijakan, dan hasil apa yang hendak diraih dari pengimplementasian kebijakan (Widodo, 2021). Disnakertrans berusaha menjalankan Standar Operasional Prosedur tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian pihak Disnakertrans juga tidak membedakan terkait pelayanan dalam perlindungan pekerja migran.

Selain alur proses dokumen di LTSA Kabupaten Subang, terkait pekerja migran juga khususnya mengenai penempatan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan adanya aplikasi siapkerja.kemenaker.go.id. Semua proses penempatan harus melalui aplikasi ini yang divalidasi oleh petugas pengantar kerja Disnakertrans.

Hasil wawancara dengan salah satu pimpinan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) diketahui bahwa aplikasi "siap kerja" memberikan banyak kemudahan bagi calon pekerja migran. Semua calon pekerja migran baik itu yang formal maupun informal.

3. Penerapan

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan apabila kebijakan tersebut dapat diaplikasikan/ dilaksanakan. Dengan diaplikasikannya sebuah kebijakan, diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran, yaitu masyarakat Kabupaten Subang sebagai penerima layanan, apakah respon yang diterima baik atau buruk mengenai kebijakan tersebut. Aplikasi pun dapat dikatakan sebagai pengaplikasian/ penerapan aturan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan, dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Aturan tersebut tentu harus diaplikasikan oleh para pelaksana sebagai prinsip atau pedoman yang harus dipegang dalam kebijakan pelindungan pekerja migran di Kabupaten Subang.

Hasil temuan untuk aspek aplikasi dapat dilihat pada temuan lapangan proses implementasi kebijakan pelindungan pekerja migran di Kabupaten Subang. Dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa Disnakertrans Kabupaten Subang telah berusaha melaksanakan PP Nomor 59 Tahun 2021 yaitu memaksimalkan layanan penempatan pekerja migran di LTSA. Kemudian berusaha melakukan sosialisasi terkait prosedur untuk bekerja di luar negeri bagi calon pekerja migran khususnya masyarakat di tingkat desa. Selain itu juga melakukan penjemputan jika ada pekerja migran yang bermasalah terutama yang meninggal dunia dengan tidak membedakan baik yang prosedural maupun yang nonprosedural tetap difasilitasi.

Namun pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat atau calon pekerja migran yang belum memanfaatkan pelayanan pekerja migran yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Disnakertrans. Beberapa dari Masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri menggunakan jasa sponsor atau calo. Bahkan yang sangat mengkhawatirkan masih banyaknya calon pekerja migran yang non prosedural dibandingkan yang procedural.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa tingkat pemberangkatan pekerja migran nonprosedural di Kabupaten Subang cukup tinggi. Tingginya angka keberangkatan Pekerja Migran Non prosedural tersebut diketahui setelah adanya aduan dan permasalahan di lapangan yang diadukan kepada Disnakertrans Kabupaten Subang. Informan pun mengemukakan bahwa jarang sekali pekerja migran yang prosedural mengalami masalah dan harus dipulangkan. Singkatnya jika pemberangkatan tidak melalui Disnakertrans berarti nonprosedural. Keberangkatan yang secara prosedural sah akan di validasi oleh pengantar kerja yang memvalidasi seluruh proses pemberangkatan.

Beberapa kasus yang berhasil diungkap berkaitan dengan keberangkatan ilegal menggunakan paspor wisata tetapi di luar negeri mereka bekerja. Sebagian kasus juga menggunakan passport wisata namun pada kenyataaan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara lain. Untuk beberapa kasus yang melalui tahapan prosedural yang melengkapi semua jenis persyaratan, sering pula dijumpai ketika sudah bekerja di luar negeri dia tidak betah dan kabur sementara kontraknya tidak diperpanjang, sehinggasecara otomatis otomatis pekerja tersebut dinyatakan ilegal ketika bekerja lagi di negara yang sama.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pelindungan Pekerja Migran yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pada dasarnya mengamanatkan bahwa pemberangkatan pekerja migran itu harusnya tidak boleh melalui sponsor atau calo. Tetapi pada pelaksanaannya masih banyak calo dalam rekrutmen pekerja migran di Kabupaten

Subang. Praktek calo itu ternyata sulit untuk dihilangkan. Kemudian terkait pekerja migran yang berangkat non prosedural pun masih tinggi karena dengan bermodal paspor saja bisa bekerja di luar negeri. Malah dengan modal paspor tersebut satu minggu bisa berangkat tetapi sebagai pekerja migran nonprosedural.

Lamanya pemberangkatan sekitar dua sampai tiga bulan malah ada yang dua belas bulan berangkat menjadi salah satu alasan mengapa banyaknya masyarakat yang berangkat nekat melalui jalur nonprosedural. Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan pekerja migran diketahui bahwa bahwa biaya pemberangkatan ke luar negeri cukup tinggi. Komponen biaya terbesar adalah untuk keperluan pendidikan dan pelatihan kerja. Besarnya biaya pemberangkatan tersebut jika ditambah lagi dengan adanya praktek percaloan yang masih marak tentunya akan menjadi masalah dikemudian hari bagi pekerja migran. Saat bekerja di luar negeri mereka terkadang ada pekerja yang masih dipotong gajinya oleh calo, dan merupakan awal penyebab pekerja migran bermasalah.

Aspek lain yang cukup strategis dalam Penerapan kebijakan ini adalah belum adanya derivasi kebijakan atau aturan turunan baik itu Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tentang pelindungan pekerja migran di Kabupaten Subang. Saat ini Disnakertrans menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 dalam menjalankan kebijakan pelindungan pekerja migran.

Menurut Patarai (2020) Segala kebijakan yang datang dari pusat, ditindaklanjuti di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik daerah disebut sebagai kebijakan turunan.

Kabupaten Subang merupakan penyumbang pekerja migran ke tiga terbanyak di Jawa Barat namun belum memiliki aturan turunan dari Peraturan Pemerintah tersebut. Bahkan Kabupaten Cianjur yang dibawah Subang dalam hal jumlah pekerja migrannya saja sudah menerbitkan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Daerah Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dari aspek penerapan atau aplikasi terkait pelindungan pekerja migran belum efektif. Masih banyak masyarakat atau calon pekerja migran yang belum memanfaatkan pelayanan pekerja migran yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Disnakertrans. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya calon pekerja migran yang non prosedural dibandingkan yang procedural. Kemudian praktek percaloan juga ditemukan dan tentunya menjadi salah satu penyebab pekerja migran non prosedural.

Selain itu, praktek di lapangan terkait pelaksanaan pelindungan pekerja migran di Kabupaten Subang belum menjadi salah satu prioritas program pemerintah daerah. Mengingat belum adanya aturan turunan berupa peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang pelindungan pekerja migran asal Kabupaten Subang.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran di Kabupaten Subang menunjukkan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal tersebut dilihat dari beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dari aspek organisasi antara lain, struktur organisasi yang secara spesifik menyebutkan bidang khusus dalam pelindungan pekerja migran. Demikian pula di Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2022 tentang tugas pokok, fungsi Disnakertrans tidak ada tertuang secara khusus mengenai pelindungan pekerja migran.

Dari sisi sumber daya manusia cukup memadai, namun dari sisi sumber daya anggaran masih minim untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan aktivitas kebijakan ini. Untuk

dimensi interpretasi dari aspek pemahaman tujuan kebijakan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Subang sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 menunjukkan bahwa belum berjalan secara efektif. Pekerja migran yang berangkat masih ada yang tidak sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuannya. Kemudian dari aspek sosialisasi yang dilaksanakan tidak rutin dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Subang. Sementara itu dari aspek Standar Operasional Prosedur terkait pekerja migran saat ini sudah ada yaitu terkait SOP layanan LTSA maupun SOP penempatan melalui portal siapkerja.kemenaker.go.id. SOP tersebut sudah berjalan efektif.

Pada aspek penerapan atau aplikasi terkait perlindungan pekerja migran belum efektif dengan masih banyaknya calon pekerja migran yang belum memanfaatkan pelayanan pekerja migran yang diselenggarakan oleh Disnakertrans. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya calon pekerja migran yang nonprosedural dibandingkan yang prosedural serta masih adanya praktek percaloan.

Dibutuhkan upaya yang lebih masif dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat khususnya penyumbang pekerja migran di Kabupaten Subang. Demikian pula kebutuhan akan Pembuatan Peraturan Daerah tentang perlindungan pekerja migran asal Kabupaten Subang atau Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan kewenangan yang khusus dan spesifik terkait perlindungan pekerja migran sebagai wujud prioritas Pembangunan pemerintah daerah di kabupaten Subang. Sebagai penutup adanya media informasi dan pengaduan yang disediakan secara terbuka kepada masyarakat terkait pengaduan pekerja migran baik sebelum bekerja, selama bekerja serta setelah bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, & Rusfiana. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Agustino. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Al-Azkiya, M. E. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 21 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja di Luar Negeri. *Jakp*, 12.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwin, Muhadjir dkk. (2005). "Perdagangan dan Seksualitas dalam Migrasi Lintas Batas Indonesia Malaysia" dalam Muhajir Darwin, dkk. (eds). *Bagai Telur di Ujung Tanduk, Mobilitas Lintas Batas dan Eksploitasi Seksual di Kawasan Asia Tenggara dan Sekitarnya*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik. Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Samudra Biru.
- Dewi, E. (2013). *Migrasi internasional dan politik luar negeri Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 9(1), 16.
- Haris, A. (2003). *Kucuran keringat dan derap pembangunan (jejak migran dalam pembangunan daerah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Islamy, M. I. (2016). *Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka.
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Miles, Matthew B. dan A. Micheal Huberman. (2007) *Analisis Data Kualitatif: Buu Sumber tentang Metode metode baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan* (LeutikaPrio (ed.)).
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan* (LeutikaPrio (ed.)).
- Nugroho, Rian (2012). *Public Policy*. Kompas Gramedia
- Ramdhani, & Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol 11, No. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/5116>
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. CV. Adomaya Mitra Sejahtera.
- Satipipi, & Mufidayaiti. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. UMY PRESS.
- Sepriandi, S. (2018). Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) Debarkasi Kota Tanjungpinang. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2
- Setiadi. (2000). *Antropologi dan studi migrasi internasional*. Humaniora, 12 (1), 86-97.
- Sriyanto, N. (2015). *Politik luar negeri indonesia dan isu migrasi internasional: Suatu pengantar*. Di Sriyanto, N., & Yustiningrum, RR. E. (Eds.), *Politik luar negeri Indonesia dan isu migrasi internasional* (hal. 1-18). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sukamdi. (2007). *Memahami Migrasi Pekerja Indonesia Ke Luar Negeri*. *Populasi*, Vol 18, No. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jp.12079>
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Aipi Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- Winarno. (2007). *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*. PT. Buku Kita.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Media online

- Nurdin, A. (2023). 10 TKI Asal Subang Meninggal Dunia di Luar Negeri Dalam Empat Bulan, Terbaru Marlinah. Jabar Tribunnews. <https://jabar.tribunnews.com/2023/05/03/nnalilahi-dalam-waktu-4-bulan-10-tki-asal-subang-meninggal-dunia-di-luar-negeri>. Diakses 08 Juli 2023 jam 20.30 WIB
- Vellayati, D. M. (2023). *Duh...Banyak Warga Subang Jadi Korban TPPOBerkedokPenyaluranKerja*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d6770280/duhba-nyak-warga-subang-jadi-korban-tpo-berkedok-penyaluran-kerja>. Diakses 08 Juli 2023 jam 20.00 WIB.